

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
DAN
PIKIRANACEH.COM
TENTANG
KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH TAHUN 2024

NOMOR : 012.1/HM.02.04/K.AC-22/01/2024
NOMOR : 001/PR-Aceh/01/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DEDY SYAHPUTRA**, selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe yang berkedudukan di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ZAINAL ABIDIN**, selaku Pimpinan Redaksi PIKIRANACEH.COM yang berkedudukan di Jl. Cot Saboeng Gg. Amal, Dusun C No. 49, Desa Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PIKIRANACEH.COM. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penyebaran informasi pengawasan kepada publik dan penguatan kapasitas **PARA PIHAK** dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe.
- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas **PARA PIHAK** dalam hal penyediaan data, pengelolaan informasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe melalui kapasitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Panwaslih Kota Lhokseumawe menyediakan beragam informasi aktual tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe.
- (2) Panwaslih Kota Lhokseumawe menyediakan fasilitas pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe;
- (3) Panwaslih Kota Lhokseumawe membantu mempromosikan keberadaan PIKIRANACEH.COM di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Panwaslih Kota Lhokseumawe.
- (4) PIKIRANACEH.COM menjadi saluran komunikasi Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan publik;
- (5) PIKIRANACEH.COM menyediakan Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Panwaslih Kota Lhokseumawe.
- (6) PIKIRANACEH.COM memenuhi hak publik warga untuk mengetahui informasi Pengawasan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan lembaga dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerjasama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerjasama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe serta dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaiannya diselesaikan secara

musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

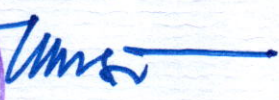
PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

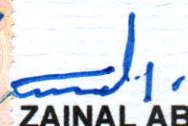
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,**




DEDY SYAHPUTRA

PT RAJA BAGINDA MEDIA
aceh.pikiran-rakyat.com/
PIMPINAN REDAKSI,




ZAINAL ABIDIN